

### BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2020

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

#### NOMOR 43 TAHUN 2020

#### TENTANG

### PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI BELA DAN BELI PRODUK LOKAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

### Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk lokal daerah;
- b. bahwa Usaha Kecil di Provinsi Nusa Tengara Barat belum memiliki kapasitas berproduksi dan daya saing pasar yang memadai sehingga perlu dilindungi mulai dari bahan baku, produksi sampai dengan pemasaran serta hak kekayaan intelektualnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal;

### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI BELA DAN BELI PRODUK LOKAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Produk Lokal Daerah adalah hasil produksi mentah dan/atau hasil olahan produksi dari aktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta industri pangan, tekstil dan aneka industri lainnya.
- 6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Forum/Lembaga Pembina dan/atau Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia, peningkatan kapasitas berproduksi dan pemasaran hasil UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebihdari Rp500.000.000,00 (lima rupiah) sampai dengan paling ratus juta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 10. Hotel adalah Perusahaan atau badan usaha yang memberikan layanan penginapan berupa kamar yang biasanya lengkap dengan fasilitas makan dan minum serta fasilitas umum lainnya.
- 11. Restoran adalah merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum.
- 12. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa dalam hal menyediakan atau melayani permintaan makanan, untuk berbagai macam keperluan.
- 13. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok atau komunitas masyarakat, yang berhubungan dan berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- 14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri (berupa: teknologi cara berproduksi, bahan, peralatan, dan mesin), sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 15. Produk NTB adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku NTB dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah, baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah NTB.
- 16. Aksi Bela dan Beli Produk Lokal NTB adalah ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk NTB, diwujudkan melalui tindakan membela aktivitas berproduksi produk NTB (supply side) dan membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan di NTB (demand side).
- 17. Membela produk NTB adalah sikap, tekad dan prilaku yang ditunjukan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produk NTB.
- 18. Membeli produk NTB adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk yang dihasilkan di NTB dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk NTB tersebut.

- 19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
- 20. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 21. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban perusahaan atau dunia usaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan untuk berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara sosial ekonomi kemasyarakatan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam memproduksi dan penggunaan produk lokal;
- b. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk lokal;
- d. mempromosikan produk lokal; dan
- e. mendorong kemandirian pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM).

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menumbuhkembangkan kelembagaan dan pelaku UMKM agar berkapasitas dan berdaya saing, serta tangguh dan mandiri;
- b. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. memperbaiki pengembangan sosial ekonomi Nusa Tenggara Barat dan mendukung ekonomi nasional.

### BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberdayaan
- b. Bela dan Beli Produk Lokal;
- c. Kemitraan dan Sistim Pembayaran;
- d. Peran Pemerintah daerah dan Swasta;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Sumber Pembiayaan.
- g. Insentif dan Disinsentif;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Sanksi Administratif.

### BAB III PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pemberdayaan UMKM di daerah dilakukan melalui perencanaan pemberdayaan, dan pemberdayaan kelembagaan.

### Bagian Kedua Perencanaan Pemberdayaan

- (1) Perencanaan pemberdayaan pelaku UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan pada produk dan pengolahan sektor:
  - a. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, serta produk turunannya;
  - b. peternakan beserta produk turunannya;
  - c. kelautan dan perikanan beserta produk turunannya; dan
  - d. industri pangan, industri tekstil dan aneka industri lainnya.
- (2) Perencanaan pemberdayaan pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Kelembagaan UMKM

#### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan kelembagaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan kelembagaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemberdayaan UMKM (TP-UMKM), Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM), serta Tim Pengendalian dan Pengawasan UMKM (TPP-UMKM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Unsur, keanggotaan, tugas dan kewenangan tim Pemberdayaan UMKM (TP-UMKM), Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM), serta Tim Pengendalian dan Pengawasan UMKM (TPP-UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati Walikota.

#### Pasal 8

Perencanaan Pemberdayaan produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Peternakan dan Industri Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

Perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan pemberdayaan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mengikusertakan UMKM sesuai sektor komoditinya.

### BAB IV BELA DAN BELI PRODUK LOKAL

### Bagian Kesatu Aksi Bela Beli

- (1) Dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan pemasaran produk lokal dilakukan melalui kegiatan aksi bela dan beli produk lokal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Aksi Bela dan Beli Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi jenis produk lokal;
  - b. syarat teknis produk;
  - c. aktivitas berproduksi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk lokal; dan
  - d. kelembagaan.

### Bagian Kedua Inventarisasi Jenis Produk Lokal

#### Pasal 11

Jenis komoditi lokal beserta produk turunannya meliputi produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pangan, Industri Tekstil dan aneka industri lainnya.

### Bagian Ketiga Syarat Teknis Produk Lokal

#### Paragraf 1

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 12

- (1) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha tani dan kelompok pengolah di daerah;
  - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh Dinas; dan
  - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    - 1. sertifikat;
    - 2. register; atau
    - 3. surat keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Produk Kehutanan

- (1) Produk kehutanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha kehutanan dan olahan hasil hutan di daerah;
  - b. dihasilkan dari hutan, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh KPH/Perangkat Daerah; dan
  - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    - 1. sertifikat;
    - 2. register; atau
    - 3. Surat Keterangan.

(2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Produk Peternakan

#### Pasal 14

- (1) Produk Peternakan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. dihasilkan dari usaha peternakan dan olahan di daerah;
  - b. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk:
    - 1. sertifikat nomor kontrol veteriner; atau
    - 2. Surat Keterangan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol veteriner atau Surat Keterangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

### Paragraf 4 Produk Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 15

- (1) Produk Perikanan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. dihasilkan dari usaha dan pengolahan perikanan di daerah; dan
  - b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk:
    - 1. sertifikat; atau
    - 2. Surat Keterangan,
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Dinas.

### Paragraf 5 Produk Industri

- (1) Produk Industri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (2) Produk Industri tekstil dan aneka industri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

### Bagian Ketiga Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal

### Paragraf 1 Pemasaran

#### Pasal 17

- (1) Perangkat daerah, Toko Swalayan wajib membeli dan menjual Produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Industri Lokal Daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal pelaku UMKM dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat daerah, Toko Swalayan dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

### Paragraf 2 Pemanfaatan

#### Pasal 18

- (1) Perangkat daerah, Hotel, Restoran dan Katering wajib mengutamakan pemanfaatan produk dan olahan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Industri Lokal Daerah dalam kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip dasar dalam pembelian dan penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan serta dengan intensitas volume yang optimal.
- (3) Dalam hal pelaku UMKM dan pelaku industri lokal belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat daerah, Hotel, Restoran dan Katering dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

### Bagian Keempat Kelembagaan

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aksi bela dan beli produk lokal secara kelembagaan melekat pada perangkat daerah yang menangani sektor pemberdayaan UMKM, industri, perdagangan, beserta perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.

### BAB V KEMITRAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka aksi bela dan beli produk lokal, Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. petani atau kelompok tani;
  - c. kelompok usaha produktif;
  - d. asosiasi profesi;
  - e. koperasi; dan/atau
  - f. badan usaha.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
- (4) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pola asuh (bapak angkat);
  - b. fasilitasi input produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan pada aktivitas produksi;
  - c. kerjasama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan
  - d. penyediaan lokasi usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 21

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib membeli Produk Lokal Daerah dengan harga paling sedikit 20% (dua puluh persen) di atas biaya produksi dari pelaku usaha.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Sistem Pembayaran

#### Pasal 23

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan membeli Produk lokal dari UMKM dilakukan secara tunai atau tunda bayar sesuai kesepakatan.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan melakukan pembelian dari petani, kelompok tani dan kelompok usaha produktif, pembayaran wajib dilakukan secara tunai.
- (3) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan membeli secara tunda bayar, pembeliannya dilakukan melalui Perusahaan Daerah.

### BAB VI PERAN PEMERINTAH PROVINSI DAN SWASTA

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan Pemasaran Produk lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. akses pembiayaan;
  - c. pembinaan merk, kemasan dan label;
  - d. penyelenggaraan promosi;
  - e. penyelenggaraan temu usaha;
  - f. penyelenggaraan festival tematik;
  - g. bimbingan teknis kepada petani dan pelaku UMKM; dan/atau
  - h. penyediaan informasi pasar kepada petani dan pelaku usaha dalam sistem informasi pasar.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pihak petani, pelaku UMKM dengan pihak lembaga keuangan.

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sentra Produk lokal.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 26

Fasilitasi pemasaran Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan oleh:

- a. asosiasi;
- b. akademisi;
- c. media; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan promosi Produk lokal dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
  - a. pameran;
  - b. misi dagang; dan/atau
  - c. iklan melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi.

### Pasal 28

Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan Provinsi lain dalam hal perdagangan produk lokal.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan pemasaran Produk lokal kepada petani, kelompok tani dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memperlancar proses pemasaran;
  - b. meningkatkan kualitas produk;
  - c. meningkatkan nilai jual produk;
  - d. meningkatkan kapasitas produksi; dan
  - e. memperluas peluang pasar.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk lokal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. menggunakan Produk lokal; dan/atau
  - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan Produk lokal dengan cara memasarkan dan melakukan promosi.

(3) Promosi penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan slogan "Bangga Pakai Produksi Lokal NTB".

#### Pasal 31

- (1) Desa dan/atau pemangku kearifan lokal berperan aktif dalam mendorong pemasaran dan pemanfaatan produk lokal di wilayahnya.
- (2) Peran aktif Desa dan/atau pemangku kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendorong pembentukan peraturan Desa dan/atau awiq-awiq mengenai kewajiban menggunakan produk lokal.

### BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN PEMBERDAYAAN UMKM

#### Pasal 32

- (1) Sumber Pembiayaan Pemberdayaan UMKM dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dana Desa;
  - e. Modal Kerja dan/atau Dana CSR dari Dunia Usaha/Perbankan; dan
  - f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sistem pendanaan dan akses skim pemberdayaan UMKM harus dilakukan dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.
- (3) Guna mendukung keberlanjutan dan produktifitas kegiatan usaha UMKM, pemerintah daerah melakukan penjaminan dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui lembaga penjamin daerah.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan dan fasilitasi pendanaan dalam rangka pemberdayaan UMKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 33

Arahan insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan/penghargaan dan/atau pengendalian terhadap komitmen dan keberpihakan dalam mendorong produktifitas dan kemandirian ekonomi lokal.

#### Pasal 34

(1) Arahan disinsentif berfungsi untuk mengendalikan, mencegah, serta menilai kepatutan terhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini.

(2) Tata cara penetapan insentif dan disinsentif akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi melakuan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas berproduksi, pemasaran dan pemanfaatan Produk lokal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. instansi vertikal;
  - b. perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. kademisi; dan
  - d. asosiasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap Produk lokal agar dapa tmemenuhi standar mutu barang yang dipasarkan di Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan;
  - c. mendorong Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan menengah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk lokal.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 18 Agustus 2020 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH. NIP.196512311993031135